



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 194 /B.X/HK/2013

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN LOKASI/TEMPAT PEMBANGUNAN ANTENA POLE DI AREA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG
KEPADA PT. GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : a. Surat PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia tanggal 20 November 2012 perihal Permohonan Izin Pembangunan Antena Pole RS. DR. HI. Abdul Moeloek;
- b. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor: 020.1/375/10/2013 tanggal 22 Januari 2013 perihal Hasil Check Lapangan dan Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa lokasi penempatan Antena Pole di RSUD Abdul Moeloek dengan cara sewa oleh PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia;
- Menimbang** : a. bahwa pembangunan Antena Pole dan penempatan perangkatnya di lantai atap RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung tidak mengganggu dan aman bagi aktifitas Rumah Sakit dan sekitarnya;
- b. bahwa agar lantai atap dimaksud dapat didayagunakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi daerah, perlu memberikan izin pembangunan antena pole dan penempatan dimaksud dengan sistem sewa kepada PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia untuk digunakan dan dimanfaatkan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas dan untuk tertib administrasi, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI/TEMPAT PEMBANGUNAN ANTENA POLE DI AREA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG KEPADA PT. GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA.
- KESATU : Memberikan izin pembangunan Antena Pole dan penempatan perangkatnya di lantai atap RSUD Dr. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dengan ukuran luas 5x5m dengan tinggi 10m kepada PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan sistem Sewa.
- KEDUA : Sistem Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 4 Februari 2013 sampai dengan 4 Februari 2018 dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pihak Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memanfaatkan lantai atap dimaksud sesuai permohonan;
 - b. memelihara/merawat lantai atap dan sekitarnya dengan sebaik-baiknya;
 - c. tidak mengalihfungsikan lantai atap tersebut dan atau memindahkuasakan hak kepada pihak lain; dan
 - d. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) per tahun selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 75.000.000.- (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa menyewa, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 06 - 3 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Direktur Utama PT. Gihon Telekomunikasi Indonesia di Tangerang.